

LEMBAR FAKTA

Monitoring Pada Konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL)¹

Latar Belakang

PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) merupakan perusahaan bubur kertas (pulp) di wilayah Danau Toba, Sumatera Utara. Perusahaan pulp raksasa ini berafiliasi dengan grup Royal Golden Eagle dan APRIL (perusahaan pulp dan kertas Indonesia terbesar kedua) dan sebagian besar dimiliki oleh taipan Indonesia, yaitu Sukanto Tanoto.

PT TPL yang sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama (PT INRU) telah mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 Tentang Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, dan telah mengalami 8 (delapan) kali perubahan, yang terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020, dengan luas areal 167.912 hektar.

Konsesi Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT TPL

terdiri dari 5 sektor yang tersebar di 12 Kabupaten, yaitu Sektor Tele seluas 68.339 hektar di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir, Sektor Aek Raja seluas 46.081 hektar di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Toba Samosir, Sektor Habinsaran seluas 24.304 hektar di Kabupaten Toba Samosir, Sektor Aek Nauli seluas 20.426 hektar di Kabupaten Simalungun, dan Sektor Padang Sidimpunan seluas 28.903 hektar di Kabupaten Padang Sidimpunan.

Sejak berdiri dan beroperasinya PT TPL, telah banyak menuai kritik dari banyak pihak, meminta agar perusahaan tersebut ditutup, karena telah dianggap merampas ruang hidup masyarakat, merusak hutan adat, pencemaran sungai dan pencemaran di Danau Toba. Namun hingga saat ini PT TPL masih tetap beroperasi, walaupun sudah banyak keluhan yang masuk ke KLHK.

Permasalahan yang kerap terjadi di sekitar konsesi PT TPL yaitu konflik dengan masyarakat adat yang disebabkan dari aktivitas PT TPL. Informasi dari AMAN Tano Batak ada sekitar 70 warga masyarakat

¹ Lembar fakta ini dibuat dengan dukungan FAO-EU FLEGT Programme. Program ini didanai oleh Badan Kerjasama Internasional Swedia, Departemen Pembangunan Internasional Inggris dan Uni Eropa. Pandangan yang diungkapkan di sini sama sekali tidak dapat dianggap mencerminkan pendapat resmi FAO, Badan Kerjasama Internasional Swedia, Departemen Pembangunan Internasional Inggris atau Uni Eropa.

adat mengalami kriminalisasi oleh PT TPL karena mempertahankan wilayah adat dan menghentikan perusakan hutan. Seperti yang terjadi pada bulan Mei 2021 yang lalu, Komunitas Masyarakat Adat Natumingka bentrok dengan ratusan karyawan PT TPL. Hal tersebut diawali oleh keinginan PT TPL memaksa melakukan penanaman Eukaliptus di wilayah adat Op. Pundurham Simanjuntak, di Desa Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba. Akibat peristiwa tersebut, 12 orang Komunitas Masyarakat Adat Natumingka menjadi korban penganiayaan pegawai PT TPL.²

Selain itu, perusakan hutan juga terjadi akibat penebangan pohon pada hutan alam yang dilakukan oleh PT TPL. Pada 2016 yang lalu, JPIK sempat mengirimkan surat keluhan kepada Lembaga Sertifikasi (LS) Ayamaru terkait adanya penebangan hutan adat berupa pohon kemenyan. Tidak hanya sampai disitu, pada 2019 JPIK juga pernah mengirimkan laporan keluhan adanya tindak kekerasan terhadap anak dan dua warga oleh pihak PT TPL di Sihaporas.

Belum lagi kerusakan lingkungan akibat dari pembuangan limbah pabrik. Sebelum PT Indorayon berubah menjadi PT TPL, penampungan limbah atau *aerated lagoon* jebol pada 2 Maret 1994, yang menyebabkan Sungai Asahan tercemar dan menyebabkan banyak ikan mati. Kemudian rusaknya lahan pertanian milik keturunan Op. Sinta Manurung dan milik warga yang terletak di kampung Parbulu Desa Banjar Ganjang, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba akibat terpaparnya limbah *Nursery* milik PT TPL. Kejadian tersebut sempat dilaporkan ke Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup (Gakum KLHK) Wilayah Sumatera pada tahun 2019, namun hampir 3 tahun belum juga ada penyelesaian.³

Sampai saat ini, upaya-upaya dalam mempertahankan dan merebut kembali ruang kelola masyarakat adat terus digulirkan, dengan munculnya gerakan Aliansi Tutup TPL. Gerakan tersebut merupakan bentuk dari gerakan

masyarakat adat dan masyarakat sipil, untuk mendesak Pemerintah dan pihak yang terkait agar tuntutan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti. Untuk memperkuat gerakan tersebut, perlu adanya dukungan yang datang dari banyak pihak, termasuk dukungan data di lapangan. Maka dari itu JPIK melakukan pemantauan untuk menggali informasi yang lebih dalam di lapangan, sekaligus juga berdiskusi dengan Aman Tano Batak dan KSPPM serta Masyarakat Adat yang terdampak.

Sejarah Berdirinya dan Profil Perusahaan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL)

PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT TPL) awalnya PT Inti Indorayon Utama (INRU) yang didirikan oleh Sukanto Tanoto adalah industri terintegrasi di bidang produksi pulp untuk bahan baku kertas dan serat viscose rayon untuk bahan baku tekstil. Didirikan berdasarkan akta No. 329 tanggal 26 April 1983, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-5130.HT01-01 TH.83 tanggal 26 Juli 1983, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1984, dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1989⁴. Kantor pusat INRU beralamat di Medan sedangkan pabrik berlokasi di Desa Sosor Ladang, Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa perubahan, yaitu Akta No. 113 tanggal 12 Mei 1990 yang mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2652. HT. 01.04.TH.90 tanggal 12 Mei 1990, mengenai status perusahaan berubah menjadi penanaman modal asing. Kemudian pada tahun 1998 PT INRU ditutup atas pencemaran limbah dan mencemari Sungai Asahan, lalu aktif kembali pada tahun 2021 dengan akta No. 61 tanggal 20 Februari, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-06519.HT.01.04.TH.2001

² <https://betahita.id/news/detail/6261/kehadiran-pt-tpl-di-tano-batak-menyeret-banyak-permasalahan.html.html>

³ <https://betahita.id/news/detail/6261/kehadiran-pt-tpl-di-tano-batak-menyeret-banyak-permasalahan.html.html>

⁴ Laporan Keuangan Interim Tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

tanggal 23 Agustus 2001 mengenai perubahan nama perusahaan dari PT Inti Indorayon Utama Tbk menjadi PT Toba Pulp Lestari Tbk. Pada tahun 2003 juga mengalami perubahan dan dicatat oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-21113.HT.01.04.TH.2003 tanggal 5 September 2003, dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 06 tanggal 19 Juni 2019 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.0032845.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019. Berdasarkan akte terakhir tahun 2019, komposisi pemegang saham PT TPL yang terbesar adalah Pinnacle Company Limited yaitu sebesar 88,59%⁴ yang mana dikendalikan juga oleh Sukanto Tanoto⁵.

Perizinan Perusahaan

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120011192845 dengan nama/kode KBLI: Pengusahaan Hutan Ekaliptus 02118, Pengusahaan Pembibitan Tanaman Ekaliptus 02148, Industri Bubur Kertas (Pulp) 17011, Industri kimia dasar anorganik khlor dan Alkali 20111, Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya 20114, Industri pupuk buatan tunggal hara makro Primer 20122, Industri Serat Stapel Buatan 20302.
- b. Izin Operasional:
 - SK Nomor: Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/92 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), dengan luas 269.060 ha.
 - Mengalami 8 kali perubahan, dan yang terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tanggal 1 Juni 1992 Tentang Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama,
- sebagai berikut: Industri: Pengusahaan Hutan Tanaman, Produksi: Kayu Eukaliptus, Luas Areal: 184.486 hektar.
- Berdasarkan SK. 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 terdapat pengurangan luas areal ±16.574 ha, jadi luas menjadi 167.912 ha
- Izin Usaha Industri dengan SK Nomor: 627/T/Industri/1995, Industri: Pulp, Produksi: Pulp, Kapasitas: 165.000 ton dengan toleransi melebihi 30%
- Konsesi Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT TPL terdiri dari 5 sektor yang tersebar di 12 Kabupaten, yaitu Sektor Tele seluas 46.883,9 hektar di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir, Sektor Aek Raja seluas 45.562 hektar di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Toba, Sektor Habinsaran seluas 26.765 hektar di Kabupaten Toba Samosir, Sektor Aek Nauli seluas 20.360,7 hektar di Kabupaten Simalungun, dan Sektor Padang Sidimpunan seluas 28.340,3 hektar di Kabupaten Padang Sidimpunan.
- c. Sertifikasi Legalitas Kayu dan Produk
 - Telah memiliki S-LK pada IUPHHK-HT yang diberikan oleh LS Ayamaru dengan Nomor Sertifikat SPHPL.25/ASERT/LPPHPL-001-IDN
 - Telah memiliki S-LK pada IUIPHHK yang diberikan oleh LS PT. SGS Indonesia dengan nomor sertifikat SGS-ID-LKI-0005, IUIPHHK Kapasitas >6000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi >Rp.500 Juta
 - Telah memiliki sertifikat PEFC CoC dari PT SGS Indonesia
 - Telah memiliki sertifikat IFCC dari Berau Veritas dengan nomor IFCC ST 1001:2014

⁴ Hasil resume audit 1, PT Ayamaru tahun 2019

⁵ https://www.banktrack.org/company/pt_toba_pulp_lestari_or_inti_indorayon_utama/pdf





Pabrik PT Toba Pulp Lestari (PT TPL)

Informasi awal adanya indikasi pelanggaran yang berkaitan dengan 3 Aspek, yaitu aspek prasyarat, aspek ekologi, dan aspek sosial.

a. Aspek Prasyarat

Beberapa informasi awal yang berkaitan dengan aspek prasyarat adalah pada indikator kepastian kawasan pemegang ijin dan pemegang hak pengelolaan. Pada hasil resume penilaian 1 PT TPL oleh PT Ayamaru mendapatkan nilai baik, dimana PT TPL telah memiliki dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, dan juga telah menyusun mekanisme penyelesaian konflik. Namun menurut informasi yang beredar di media dan dari Aman Tano Batak dan KSPPM, PT TPL telah melakukan tindak kekerasan terhadap Masyarakat Adat Natumingka pada Mei 2021, yang mana pada saat itu Masyarakat Adat Natumingka menghadang karyawan PT TPL yang akan menanam Eukaliptus di wilayah adat Natumingka yang lahan tersebut diklaim berada di atas konsesi PT TPL. Konflik tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan nilai baik yang diberikan oleh PT Ayamaru kepada PT TPL terkait penyelesaian tata batas.

b. Aspek Ekologi

Beberapa informasi awal yang didapat terkait dengan adanya pelanggaran pada aspek ekologi adalah sebagai berikut:

- Adanya tanaman di dalam hutan lindung. Informasi adanya tanaman di dalam hutan lindung didapat dari AMAN Tano Batak dan KSPPM, kemudian JPIK mencoba untuk menganalisis melalui overlay peta, dan benar adanya konsesi tersebut berada pada hutan lindung.
- Adanya informasi pembukaan lahan di Kawasan hutan. Melalui diskusi via Zoom dengan AMAN Tano Batak dan KSPPM pada bulan Juni 2021, mereka menginformasikan bahwa telah terjadi penebangan hutan di Kawasan hutan, baik itu hutan produksi, hutan produksi tetap, maupun areal penggunaan lain.

- Adanya informasi pembuangan limbah ke Sungai Asahan.

Informasi tersebut didapat dari AMAN Tano Batak dan KSPPM, dimana pada April 2021 Pendeta Faber Manurung dan sekitar 15 warga Parbulu, Kecamatan Parmaksian, melakukan aksi protes di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian. Mereka memprotes kerusakan lingkungan yang sejak dulu adalah soal tidak adanya ijin pembuangan limbah persemaian PT TPL.

c. Aspek Sosial

Beberapa informasi awal yang dikumpulkan terkait dengan aspek sosial adalah pada indikator keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal. Pada penilaian 1 oleh LS Ayamaru dinilai baik, namun informasi lapangan masih terjadi konflik dengan masyarakat adat.

Beberapa informasi konflik yang dikumpulkan antara lain:

- Pada 4 September 2020, PT TPL berkonflik dengan Masyarakat Adat Natinggir. Puluhan orang dari PT TPL dengan pengawalan *security* mendatangi masyarakat adat Natinggir yang sedang bekerja di wilayah adatnya. Pihak perusahaan berusaha menghentikan segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Namun anggota komunitas melakukan perlawanan. Perusahaan menekan masyarakat adat dengan mengatakan bahwa memiliki izin legal di wilayah tersebut dan masyarakat tidak berhak mengusahai lokasi tersebut. Sempat terjadi adu mulut antara masyarakat dengan pihak perusahaan.
- Pada 27 November 2020, Masyarakat Adat Op Panggal Manalu di Aek Raja, mendapat ancaman dan pelarangan dari PT TPL untuk mengusahai ladang mereka yang merupakan wilayah adatnya.
- Pada January 2021, Masyarakat adat Op Ronggur Simajuntak, mendapat panggilan dari Polres Taput karena dilaporkan oleh TP TPL dengan tuduhan berladang di

lahan konsesi. Padahal tanah tersebut merupakan wilayah adat OP. Ronggur Simanjuntak.

- 20 April 2021, Pendeta Faber Manurung dan sekitar 15 warga Parbulu, Kecamatan Parmaksian, melakukan aksi protes di Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian. Mereka memprotes kerusakan lingkungan yang mereka yang sejak dulu adalah soal tidak adanya izin pembuangan limbah persemaian PT TPL.
- 24 April 2021, PT TPL melakukan pengrusakan tanaman milik Masyarakat Adat Nagasaribu Onan Harbangan.
- Pada 18 Mei 2021, Masyarakat Adat Natumingka, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, mendapat ancaman dan kekerasan dari PT TPL dan Kepolisian. Ancaman yang dialami oleh masyarakat adat Natumingka bukan hanya kali ini saja. Sebelumnya mereka sudah berulang kali didatangi oleh *security* PT TPL dan Kepolisian saat berladang di atas wilayah adatnya. Sebelumnya pada 24 Oktober 2020, tiga anggota masyarakat adat Natumingka telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan TPTPL.

Pemantauan Lapangan

Proses pemantauan lapangan dilaksanakan mulai dari 30 Juni sampai dengan 06 Mei 2021. Di Sektor Aek Raja, Sektor Habinsaran, Sektor Tele, dan Pabrik. Beberapa hasil temuan lapangan adalah sebagai berikut:

Sektor Aek Raja

Konsesi pada Sektor Aek Raja memiliki luas 45.562 hektar yang terletak di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Toba. Pemantauan JPIK pada Sektor Aek Raja menemukan adanya pembukaan lahan baru yang berada di Kawasan Hutan Produksi yang mana sudah ditanami dan sangat dekat dengan anak sungai, hanya berjarak ± 1 meter. Dan juga menemukan adanya tanaman di sempadan sungai, yang selama ini sungai tersebut digunakan warga untuk mandi, mencuci, dan mengambil air untuk



*Pembukaan lahan baru di Sektor Aek Raja
(koordinat, X: 98,820308 Y: 2,127947)*



*Penampakan bibit Eukaliptus yang baru ditanam di
pinggir anak sungai, pada lahan yang baru dibuka
(koordinat, X: 98,820308 Y: 2,127947)*



Sumber irigasi yang sudah ditutup/ditimbun dan tidak terurus (koordinat, X: 98,8404 Y: 2,123103)

diminum. Pada Sektor Aek Raja juga ditemukan adanya irigasi, yang mana irigasi tersebut ditutup/ditimbun alirannya dan tidak terurus.

Informasi lainnya selain temuan-temuan di atas, berdasarkan wawancara dengan Bapak Siregar yang tinggal disekitar konsesi di Sektor Aek Raja, hadirnya PT TPL telah mengganggu ekosistem sungai dan pertanian warga. Anak-anak sungai tersebut ketika musim kemarau akan kering dan ketika musim hujan akan meluap dan menyebabkan banjir. Hal tersebut terjadi karena akibat dari ulah PT TPL. Bapak Siregar juga menjelaskan, PT TPL juga menyebabkan sering terjadinya longsor dan berdampak pada pertanian warga.



Penampakan ancaman akan terjadinya longsor yang sudah ditanami Eukaliptus pada ketinggian ± 1400 mdpl

Selain itu, analisa JPIK juga menemukan bahwa terdapat tanaman Eukaliptus di dalam konsesi PT TPL pada area Sektor Aek Raja yang berada di Area Penggunaan Lain (APL) seluas 827,6 Ha. Analisa tersebut dikuatkan dengan informasi hasil pemantauan dari KSPPM, AMAN Tano Batak, dan Jikalahari pada Juni 2021.

Sektor Habinsaran

Konsesi pada Sektor Habinsaran memiliki luas 26.765 hektar di Kabupaten Toba. Analisa JPIK menunjukkan bahwa luas lahan yang sudah berubah

menjadi tanaman Eukaliptus di Sektor Habinsaran sekitar 16.675,1 Ha, berarti sudah sekitar 69% luas konsesi di Sektor Habinsaran yang berubah menjadi tanaman Eukaliptus. JPIK juga menemukan adanya pembukaan lahan baru pada hutan alam dan sudah ditanami sebagaimana pada Sektor Aek Raja, yang letaknya pada kawasan hutan produksi. Dari pembukaan lahan yang sudah ditanami tersebut, JPIK juga menemukan adanya kayu-kayu hutan alam yang tergeletak. Setelah ditelusuri kayu-kayu tersebut dibawa oleh kontraktor yang bekerja sama dengan PT TPL ke Siantar, namun belum



Pembukaan lahan baru untuk ditanami eukaliptus di hutan alam yang masuk dalam kawasan hutan produksi (Koordinat, X: 99,207749 Y: 2,220766)



Pembukaan lahan tersebut sudah ditanami



Lahan yang hendak ditanami oleh PTTPL (Koordinat X: 99,226579 Y: 2,273383)

diketahui siapa penerima kayu-kayu alam tersebut. Selain itu, JPIK menganalisa adanya tanaman yang berada pada Area Penggunaan Lain (APL) seluas 1.186 Ha. Hal tersebut juga dikuatkan dengan temuan pemantauan KSPPM, AMAN Tano Batak, dan Jikalahari pada Juni 2021.

Terjadinya konflik Masyarakat Adat Natumingka dengan PT TPL berada pada sektor ini, yang mana konflik terjadi pada 18 Mei 2021 yang lalu. Konflik itu bermula dari saat pihak karyawan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang jumlahnya 400 hendak menanam Eukaliptus di wilayah adat Natumingka yang diklaim berada di atas konsesi PT TPL, kemudian dihadap oleh Masyarakat Adat Natumingka, dan terjadinya bentrok.

Sektor Tele

Konsesi pada Sektor Tele terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir, dan disebut sebagai konsesi terluas dari semua sektor dengan luas 46.883,9 hektar berdasarkan SK.307/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020. Sebelumnya, pada tahun 2005 saat masih SK 44/Menhut-II/2005 dan belum berubah ke SK yang terakhir, luas konsesi PT TPL di Sektor Tele sekitar 68.615 hektar.

Analisis JPIK pada konsesi PT TPL di Sektor Tele dilakukan pada kawasan hutan, diantaranya kawasan hutan lindung seluas 9.213,1 Ha, hutan produksi seluas 35.020,9 Ha, dan area penggunaan lain seluas 2.646,6 hektar. Berdasarkan konsesi dengan SK 2020, JPIK juga menganalisa adanya tanaman Eukaliptus yang berada pada kawasan hutan lindung seluas 3.766 hektar, kemudian pada Area Penggunaan Lain (APL) seluas 646 hektar. Karena konsesi pada Sektor Tele mengalami pengurangan jumlah luas konsesi, masih ada tanaman Eukaliptus bekas konsesi yang lama dan saat ini berada di luar konsesi, namun belum diketahui berapa luas tanaman tersebut.



Tanaman di luar konsesi PT TPL Sektor Tele, bekas konsesi lama dan berada di hutan lindung (Koordinat, X: 98,677559 Y: 2,403092)



Tanaman Eukaliptus dalam konsesi berada di hutan lindung (Koordinat, X: 98,664765 Y: 2,462924)



Tanaman Eukaliptus di dalam konsesi PTTPL dan berada dalam hutan lindung, juga ditanam di sempadan sungai (Koordinat, X: 98,677623 Y: 2,472161)

Pabrik PT Toba Pulp Lestari (PT TPL)

Temuan pemantauan di area pabrik PT TPL adalah adanya pembuangan limbah yang langsung ke Sungai Asahan.



Limbah pabrik yang dibuang ke Sungai Asahan (koordinat N2° 28.014' E99° 12.243')